

...AN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0087/0/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

nimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

ingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;
- e. Nomor 138/M Tahun 1985;

- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
- b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1973 No. 337/1973.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBERANA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH
II JEMBERANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J E M B E R A N A

NOMOR : 86 / 611.32/TUK/57/XI/1986.

P E N T A N G
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Menimbang : a. Bahwa surat permohonan dari Saudara : .J. Ketut.-
Waneng..... tempat tinggal di Balu.-
Bale Agung..... tanggal ..19.. Agustus..1986.....
untuk mendirikan bangunan S.M.A.N. Melaya.....
....., diatas tanah hak milik
Negara....., Pipil/Sertifikat Nomor :
241. Persil Nomor : A. a.....
b. Bahwa hasil pemeriksaan dan pertimbangan Team Pe-
meriksa Ijin Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II
Jemberana dalam berita acara tanggal :
..9.. Oktober..1986.....
c. Bahwa tidak berkeberatan untuk mengabulkan per-
mohonan tersebut diatas.

- Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pem-
bentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Ba-
rat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara -
Republik Indonesia tahun 1958 , nomor : 122, Tam-
bahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1635).
2. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok
Peta dan Tata Letak di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1974. Nomor : 38, Tam-
bahkan Lembaran Negara Republik Indonesia No:3037).
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 2/PD/PRD/1977 tentang Tata Ruang untuk
Bangunan;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 3/PR/PRD/1977 tentang Lingkungan Khusus;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali No -
mor : 4/PD/PRD/1977 Tentang bangunan - bangunan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Jemberana Nomor : 5/PD/PRD/1981 tentang pembentukan
susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan -
Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana.

7. Surat Keputusan

7. Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 15 April 1985 Nomor : 176/611.32/PK/36/IV/1985 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan Pemohonan Ijin Membangun Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.

KEPUTUSAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menberikan Ijin kepada :
Nama : I Ketut Wana,
Usia : 45 Tahun.
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Alamat : Baler Bale Agung.

Untuk mendirikan bangunan : Shal. Melaye
diatas tanah hak milik : Kesera Pipil/
Sertipikat No : 241, versil 4. di Desa
Melaye Kecamatan Melaye Kabupaten
Dati II Jembrana,

Konstruksi bangunan disesuaikan dengan gambar/ Desteck yang disyahkan terlampir.

- KE DUA : Pemegang ijin wajib mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Bangunan harus sesuai dengan gambar / Desteck yang telah ditentukan.
 - b. Bahan / ramuan yang dipakai harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Garis Ror Bangunan sekurang - kurangnya 30 m' dari as jalan Jemberan menpasor - Bilikarak
 - d. Bangunan dengan pondasi (wangkong pondasi) sekurang-kurangnya 0,50 m' dibawah permukaan tanah asal dan harus diatas tanah kuat.
 - e. Didalam bangunan yang didirikan harus dibuatkan saluran air yang baik, sesuai dengan petunjuk teknis.
 - f. Dalam pelaksanaan bangunan tidak boleh menepatkan bahan / ramuan yang dapat menghalangi lalu lintas .
 - g. Dilarang memulai pelaksanaan bangunan sebelum mendapat pemeriksaan dari penate setempat.
 - h. Bangunan yang didirikan harus sesuai dengan lingkungan dan sesuai Styl Bali.
 - i. Solabot - lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan bangunan harus sudah mulai dikerjakan dan solabot - lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah ijin dikeluarkannya bangunan harus diselesaikan.

Y. Batas waktu penyelesaian bangunan dimaksud huruf (i) ini dapat diperpanjang dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan dan atau karena besar dan luas bangunan yang dibangun memang memerlukan waktu lebih dari satu tahun;

K o t i g a : Apabila salah satu ketentuan dari diktum kedua tidak dapat dipenuhi atau dilanggar, maka surat izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan bangunan dapat dibongkar tanpa berhak menuntut ganti rugi;

K e o m p a t : Surat izin ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkannya SURAT IJIN ASLI diberikan kepada yang berkopentingan di atas logos - Zegel Rp. 500,- untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN . . . ~~WALINGA REAAR~~

PADA TANGGAL: ~~17 FEBRUARI 1966~~



TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Bapak Bupati Kepala Daerah Tk. II Jemberana di Negara.
3. Camat _____ di _____.
4. Kepala Cabang Dinas P.U. Propinsi Dati I Bali Kab. Jemberana di Negara.
5. Kepala Kantor Pajak Dinas Luar Kabupaten Dati II Jemberana di Negara.
6. Kepala Dinas Pendapatan / Pesodahan Agung Kab. Dati II Jemberana.
7. A r s i p.

== S D E ==